

PT PLN (PERSERO)

WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

Jalan MT Haryono No. 384 Balikpapan - Kalimantan Timur

Telepon : 0542 – 871840

Facsimili : 0542 – 876130

Kode Pos : 76114

Kawat : PLN WIL KALTIMRA

PERJANJIAN

PENGADAAN UNIT KABEL BERGERAK (UKB)


DI PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

PT POWERINDO PRIMA PERKASA



PLN

NOMOR : 019.PJ/DAN.02.03/WKTU/2018

TANGGAL : 25 Juli 2018

PERJANJIAN

PENGADAAN UNIT KABEL BERGERAK (UKB)

DI PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

PT POWERINDO PRIMA PERKASA

NOMOR : 019.PJ/DAN.02.03/WTKU/2018

TANGGAL : 25 Juli 2018

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Delapan Belas (25-07-2018)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **PT PLN (PERSERO)**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Sutijipto, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Nomor 39 tanggal 30 Mei 2017, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I /135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dalam hal ini diwakili oleh **LEONARDO BUNTORO** selaku **MANAJER NIAGA DAN PELAYANAN PELANGGAN PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA**, beralamat di Jalan MT Haryono No. 384, Balikpapan, berdasarkan Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Nomor: 010.K/GM.WTKU/2018 tanggal 27 April 2018, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT POWERINDO PRIMA PERKASA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Trisnawati Mulia, S.H., Nomor 7 tanggal 05 Oktober 2006, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Nomor 198 tanggal 31 Oktober 2017, beralamat di Jalan Raya Siliwangi RT 06/04 Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang dalam hal ini diwakili oleh **HANIKE ADISTA PUTRI**, selaku **KUASA DIREKTUR**, bertindak untuk dan atas nama PT Powerindo Prima Perkasa, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara adalah salah satu Unit PLN yang bertanggung jawab atas pelayanan penjualan tenaga listrik di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- b. Bahwa diperlukan peningkatan pelayanan di bidang penyaluran tenaga listrik secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. Bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas, diperlukan Pekerjaan Pengadaan Unit Kabel Bergerak (UKB) di PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;

PIHAK PERTAMA :
PIHAK KEDUA :

- d. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam Surat Penunjukan Pemenang Nomor 0258/DAN.02.03/WTKU/2018 tanggal 17 Juli 2018 telah menunjuk PIHAK KEDUA untuk melakukan Pekerjaan Pengadaan Unit Kabel Bergerak (UKB) di PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas;
- e. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan Pekerjaan Pengadaan Unit Kabel Bergerak (UKB) di PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dimaksud dalam huruf c di atas, dengan berdasar pada Surat Penunjukan Pemenang sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian tentang Pekerjaan Pengadaan Unit Kabel Bergerak (UKB) di PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 LINGKUP PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Unit Kabel Bergerak (UKB) di PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sesuai dengan :

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor 016.RKS/P3BJ/WTKU/2018 tanggal 22 Mei 2018, beserta perubahannya;
2. Berita Acara Penjelasan Dokumen Pelelangan Nomor 015.BAP/P3BJ/WTKU/2018 tanggal 31 Mei 2018;
3. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Teknis (Sampul 1) Nomor 015.BAPP-S1/P3BJ/WTKU/2018 tanggal 02 Juli 2018;
4. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga (Sampul 2) Nomor 015.BAPP-S2./P3BJ/WTKU/2018 tanggal 05 Juli 2018
5. Berita Acara Hasil Auction Nomor 015.BA.Auction/P3BJ/WTKU/2018 tanggal 05 Juli 2018;
6. Berita Acara Negosiasi Harga Nomor 015.BAN/P3BJ/WTKU/2018 tanggal 05 Juli 2018;
7. Nota Dinas Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Nomor 015.NDUCP/P3BJ/WTKU/2018 tanggal 05 Juli 2018;
8. Nota Dinas Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 0324/DAN.02.03/MANAGA/2018 tanggal 06 Juli 2018;
9. Surat Penunjukan Pemenang Nomor Nomor 0258/DAN.02.03/WTKU/2018 tanggal 17 Juli 2018.

PASAL 2 PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA adalah Pekerjaan Pengadaan Unit Kabel Bergerak (UKB) di PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**"), dengan ruang lingkup dan spesifikasi Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor 016.RKS/P3BJ/WTKU/2018 tanggal 22 Mei 2018, beserta perubahannya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- (1) Lingkup pekerjaan Pengadaan Unit Kabel Bergerak (UKB) di PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan

PIHAK PERTAMA : 
PIHAK KEDUA : 

Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan Unit Kabel Bergerak (UKB) lengkap 4 roda dengan pembagian :
 - 2 Unit di Area Balikpapan
 - 1 Unit di Area Bontang
 - 1 Unit di ULK Tarakan
- b. Pemasangan kabel TM 20 kV, haspel kabel dan terminating kabel.
- c. Pemasangan Haspel kabel/rolling cable lengkap motorized.
- d. Pemasangan generator set.
- e. Instalasi, set up, engineering test dan commissioning.
- f. Training penggunaan disertai dokumentasi (Manual Book, SOP, Trouble Shooting).

(2) Pekerjaan yang dilakukan:

URAIAN	
1	Pengadaan UKB lengkap trailer 4 roda termasuk :
	- Pembuatan dan pemasangan pintu 12 unit
	- Pembuatan lover grill ventilasi udara
	- Pembuatan rolling cable dan gearbox rolling
	- Pembuatan konstruksi motorized rolling cable
	- Pengecatan box UKB dengan branding listrik pintar
	- Pemasangan rem tangan
	- Pembuatan frame A (Gandengan) lengkap rem
	- 4 buah jackstand penahan
2	Pemasangan Kabel 20 kV Single Core
3	Terminating End moff outdoor 3 x 1 x 70 mm
4	APAR 6 Kg
5	Lampu rotor-sein-rem
6	Motor penggerak dan perlengkapannya

PIHAK PERTAMA : 
PIHAK KEDUA : 

(3) Spesifikasi teknis dan desain:


a. Spesifikasi teknis:

Sesi	Bagian	Deskripsi	Qty	Satuan	Spesifikasi	Keterangan
A	Trailer	Dimensi	1	unit	P. 4600 x L 1800 x T.940 mm	Toleransi ± 10%
		Rangka Utama	1	unit	UNP 100	
		Roda	1	set	Kapasitas 5 ton Velg Bintang	
		Gandengan/Katrol	1	set	Frame A model - UNP 100	
		Jack Stand Penahan 4 sudut	4	unit	Galvanize 3" - 2mm	
		Sistem rem	1	lot	Rem tangan	
B	Selungkup	Dimensi	1	unit	P. 3300 x L 1800 x T. 1800 mm	Toleransi ± 10%
		Material		lot	SPHC 2.0 mm dilengkapi rangka	
		Warna		unit	Putih branding PLN 2017	
		Pintu	12	bah	horizontal swing (samping kiri kanan)	
		Pijakan Operasional	1	lot	Iantai selungkup pelat bordes	
C	Kabel Power 20 Kv	Jenis		lot	Flexible single core CU	
		Diameter inti	70	mm2	Penampang 70 mm2	
		Kemampuan Hantar Arus		Amper	Diatas 200 A	
		Panjang	750	Meter	3 x 250 (250 Meter per phasa)	
		Isolasi			Isolasi Flexibel dengan tegangan diatas 20 KV titik leleh diatas 90°C	
D	Rol Kabel	Drum	3	set	Kapasitas 250 meter untuk kabel TM flexible single core 70 mm2	
		Putaran	5	rpm	Putaran akhir drum kabel	
		Motor	1	unit	Satu fase	
		Gear Box	1	unit	Helical gear	
		Buffer Ruller	8	set	Bahan AGS, putaran terpisah	
E	Operasional motor	Generator	1	unit	Tegangan 220 VAC, 5000 Watt	
		Panel	1	unit	Forward-reverse-stop	
		Remote	1	unit	Hoist push button switch	
		Kabel Remote	6	meter	Fleksibel	
F	Perlengkapan bantu	Tangga lepas-pasang	1	pcs	Tinggi 1.5 meter	
		Dongkrak botol	1	pcs	Kapasitas 5 ton	
		Kunci roda	1	set	Socket wrench	
		Kunci ring	3	pcs	Uk. 14-26	
		Kunci pas	3	pcs	Uk. 14-26	
		Obeng minus	1	pc	Uk. 5 x 150 mm	
		Segi tiga pengaman	1	set	Warna merah menyala	


PIHAK PERTAMA : *PK*
PIHAK KEDUA : *PLN*

b. Desain:

b.1. Desain 3 dimensi tampak luar UKB:




b.2. Detail desain bagian dalam tampak atas UKB




PIHAK PERTAMA : *[Signature]*
PIHAK KEDUA : *[Signature]*

b.3. Detail desain tampak depan dan belakang UKB



b.4. Detail desain tampak samping UKB



(4) Pekerjaan Persiapan:

- Sebelum pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA wajib memiliki pengawas K3 bersertifikasi.

(5) Pekerjaan Pengujian:

- Test & commissioning* dilakukan dengan menggunakan peralatan uji standar seperti *insulation tester*.
- Test & commissioning* diawasi oleh PIHAK PERTAMA.
- Test & commissioning* dilakukan oleh personil yang sudah berpengalaman.

(6) Pekerjaan Training

- Sebelum pelaksanaan training PIHAK KEDUA wajib memberikan materi/ silabus kepada Direksi Lapangan di tiap-tiap Area untuk dipastikan bahwa materi sudah sesuai.

PIHAK PERTAMA : 
PIHAK KEDUA : 

- b. Setelah pelaksanaan training PIHAK KEDUA wajib memberikan hasil dokumentasi training berikut dengan dokumen SOP/ instruksi kerja, manual book, dan troubleshooting).

PASAL 3 NILAI PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Nilai Perjanjian untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini adalah sebesar **Rp 1.832.116.000,- (Satu milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu rupiah)**, termasuk Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen), (selanjutnya disebut "Nilai Perjanjian").
2. Apabila terjadi perubahan Nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka Nilai Perjanjian dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk Addendum sesuai ketentuan Pasal 25 Perjanjian ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini harus sudah diserah terimakan dalam jangka waktu **60** (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 Juli 2018 atau selambat-lambatnya tanggal 23 September 2018.
2. Tempat penyerahan Pekerjaan adalah di wilayah kerja PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (selanjutnya disebut "Lokasi Pekerjaan").

PASAL 5 DIREKSI PEKERJAAN DAN DIREKSI LAPANGAN

1. Masing-masing PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya untuk kelancaran dan koordinasi Pekerjaan.
2. PIHAK PERTAMA menunjuk Direksi Pekerjaan yaitu Deputi Manajer Strategi Pemasaran PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
3. Untuk melakukan pengawasan Pekerjaan, Direksi Pekerjaan dibantu Direksi Lapangan yaitu Manajer Area terkait PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
4. Direksi Pekerjaan dan Direksi Lapangan dan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Direksi Pekerjaan
 - Tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - (1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hasil Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknik dan tertib administrasi yang tercantum dalam Perjanjian ini;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA;
 - (3) Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 - (4) Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang;
 - (5) Menandatangani Berita Acara Comissioning Test;
 - (6) Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PIHAK PERTAMA : 
PIHAK KEDUA : 

b. Direksi Lapangan

Tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- (1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pekerjaan di Lokasi Pekerjaan;
- (2) Berhak memberikan petunjuk / pengarahan kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- (4) Membuat Berita Acara Penerimaan Barang;
- (5) Memonitor laporan progres Pekerjaan dalam pelaksanaannya di Lokasi Pekerjaan.
- (6) Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- (7) Membuat Berita Acara Comissioning test.

PASAL 6 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Semua pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan isi Perjanjian ini, dan sebelum barang dikirim harus di kemas dengan kokoh sehingga pada saat pengiriman barang tahan terhadap benturan dan diharapkan barang tersebut tidak mengalami cacat fisik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.

- (1) Peninjauan ke lokasi pekerjaan dapat dilakukan PIHAK KEDUA untuk lebih mengetahui keadaan/kondisi jalan untuk Transportasi darat, sehingga PIHAK KEDUA dapat memilih kemudahan pengiriman barang menggunakan alat transportasi yang memadai.
- (2) Seluruh barang yang diadakan harus dilengkapi dokumen/brosur asli, sehingga PIHAK PERTAMA dapat dengan mudah memeriksa barang.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab pada barang yang diserahkan bila terdapat cacat yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan bila barang tersebut telah diserahkan dalam masa Garansi terjadi kerusakan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menganti sebagaimana atau seluruh barang yang mengalami kerusakan tersebut termasuk pengirimannya, segala kerugian akibat hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila selama pelaksanaan Pekerjaan (termasuk dalam masa garansi) terjadi kerusakan-kerusakan pada peralatan atau bangunan lain, fasilitas-fasilitas, instalasi-instalasi milik PIHAK PERTAMA yang semata-mata disebabkan secara langsung karena Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/ mengganti semua kerusakan tersebut dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7 PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Penyerahan Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 2 Perjanjian ini, dilakukan setelah tercapai progress fisik pekerjaan dan fungsinya selesai 100 % (Seratus Persen) sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini, dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PARA PIHAK;

PIHAK PERTAMA : *Budi*
PIHAK KEDUA : *Widya*

2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan dan ditandatangani dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak hasil Pekerjaan dinyatakan sesuai dengan spesifikasi teknik yang diatur dalam Perjanjian ini (ditandai dengan terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Comissioning Test), dan segala dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dinyatakan lengkap oleh Direksi Pekerjaan, dan dalam hal setelah lewatnya jangka waktu tersebut Berita Acara Serah Terima Pekerjaan belum juga diterbitkan dan ditandatangani bukan karena kesalahan PIHAK KEDUA atau hasil Pekerjaan digunakan oleh PIHAK PERTAMA, maka Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut harus dianggap telah diterbitkan, dan oleh karenanya Pekerjaan dinyatakan diterima.
3. Apabila hasil Pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal 2 Perjanjian ini, ternyata hasilnya tidak baik / tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan menolak penyerahan Pekerjaan dimaksud dan PIHAK KEDUA harus memperbaiki atau mengganti Pekerjaan yang belum atau tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.
4. Apabila selama pelaksanaan Pekerjaan terjadi kerusakan-kerusakan pada peralatan atau bangunan lain, fasilitas-fasilitas, instalasi-instalasi milik PIHAK PERTAMA yang semata-mata disebabkan secara langsung karena Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib memperbaiki / mengganti semua kerusakan tersebut dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 8

CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA tidak akan mengajukan permintaan uang muka dan PIHAK PERTAMA tidak memberikan uang muka kepada PIHAK KEDUA atas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
2. Pembayaran Nilai Perjanjian akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan transfer kepada PIHAK KEDUA melalui rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut :

No. Rekening : 0123030033

Bank : Bank Central Asia KCU Gajah Mada

Atas Nama : PT. Powerindo Prima Perkasa

3. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut:
Pembayaran dibayarkan **100% (seratus persen)** dari Nilai Perjanjian setelah pekerjaan fisik dan fungsinya selesai **100% (Seratus persen)** dari seluruh pekerjaan, dengan melampirkan :
 - (1). Surat Permohonan Pembayaran.
 - (2). Kwitansi asli bermaterai sesuai ketentuan Menteri Keuangan masing - masing dalam 4 (empat) rangkap.
 - (3). Faktur Pajak.
 - (4). Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dan Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - (5). Berita Acara Pemeriksaan Barang.
 - (6). Berita Acara Berita Acara Penerimaan Barang.
 - (7). Berita Acara Comissioning Test dilampiri hasil pengukuran protocol analyzer dan dokumentasi test & commissioning;
 - (8). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

PIHAK PERTAMA : 
 PIHAK KEDUA : 

- (9). Asli Surat Jaminan dan Garansi dari pabrikan;
 - (10). Asli sertifikat asal-usul dan keaslian barang sesuai dengan spesifikasi barang yang dipersyaratkan;
 - (11). Surat Pernyataan yang menyatakan bertanggung jawab bahwa barang yang dipasok sesuai spesifikasi dan dipastikan dapat dioperasikan dengan baik;
 - (12). Copy Jaminan Pelaksanaan yang masih berlaku;
 - (13). Copy Perjanjian.
4. Semua pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PLN (Persero).

PASAL 9 JAMINAN PELAKSANAAN

1. Untuk penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini ditetapkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebesar 5 % dari Nilai Perjanjian seperti dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini, berupa Jaminan dari Bank Umum yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, yaitu sebesar **Rp 91.605.800,- (Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah)** (selanjutnya disebut "**Jaminan Pelaksanaan**"), dengan masa berlaku minimal 455 (**Empat Ratus Lima Puluh Lima**) hari kalender.
2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya Masa Garansi.
3. PIHAK KEDUA wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan apabila:
 - a. Pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang sudah ditentukan.
 - b. Pemberi tugas menyetujui adanya perpanjangan waktu.
 - c. Apabila dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum Jaminan Pelaksanaan berakhir, akhir dari Masa Garansi belum tercapai, maka Jaminan Pelaksanaan tersebut harus diperpanjang masa berlakunya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
4. Jika PIHAK KEDUA tidak memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka Jaminan Pelaksanaan tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA.
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat (3) Pasal ini, atau mengundurkan diri atau Denda Keterlambatan telah mencapai 50 (lima puluh) hari kalender atau PIHAK KEDUA tidak mengganti biaya perbaikan atau penggantian dari kerusakan yang terjadi selama Masa Garansi atau terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan menjadi milik PIHAK PERTAMA.
6. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PIHAK PERTAMA dalam hal:
 - a. PIHAK KEDUA setelah diberi peringatan berturut-turut sampai tiga kali tetapi tetap tidak memulai pelaksanaan pekerjaan dan sampai Perjanjian diputus.
 - b. PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah penanda tanganan Perjanjian.

PIHAK PERTAMA : 
PIHAK KEDUA : 

- c. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan perbaikan atau penyempurnaan dari kerusakan yang terjadi selama Masa Garansi dalam waktu yang telah ditentukan meskipun Direksi Pekerjaan sudah memperingatkan 3 (tiga) kali, maka Direksi Pekerjaan dapat bertindak melakukan perbaikan dengan resiko dan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dan bila PIHAK KEDUA tidak memenuhinya, Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan untuk keperluan perbaikan tersebut.
7. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Masa Garansi habis jaminan pelaksanaan tidak diambil oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dan penyalahgunaan jaminan pelaksanaan tersebut.

PASAL 10 MASA GARANSI

1. Masa Garansi Barang / Peralatan yang dipasang pada pekerjaan ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak serah terima pekerjaan (Selanjutnya disebut **Masa Garansi**). Apabila terjadi kerusakan pada material yang di suplai dalam masa garansi yang mengakibatkan kerusakan pada material yang lain, maka material yang dipasok dan material yang lainnya yang mengalami kerusakan akan diganti dengan material 100% baru dan asli, termasuk instalasi, set up, comisioningnya sampai dengan peralatan tersebut dapat beroperasi kembali.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa selama Masa Garansi hasil pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan semua peralatan dapat beroperasi sesuai yang dipersyaratkan Direksi Pekerjaan.
3. Apabila selama Masa Garansi PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA harus mengeluarkan biaya untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA yang tidak dilaksanakan atau terlambat atau tidak dipenuhi, baik untuk kebutuhan instalasi sementara (*temporary work*) maupun yang sifatnya instalasi permanen, maka PIHAK PERTAMA akan membebankan kepada PIHAK KEDUA seluruh biaya terkait pelaksanaan Pekerjaan dimaksud antara lain namun tidak terbatas pada biaya material, biaya jasa, tenaga kerja, transportasi, pajak-pajak, bea dan lain-lain.
4. Dalam hal PIHAK PERTAMA akan melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA selama Masa Garansi, maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA diberi waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak surat pemberitahuan untuk menawarkan alternatif solusi lain (bila ada) dengan syarat solusi yang ditawarkan PIHAK KEDUA tidak lebih lama dari yang direncanakan oleh PIHAK PERTAMA dan memenuhi kualitas / syarat-syarat teknik yang telah ditentukan.
5. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak merespon pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA atau alternatif solusi yang ditawarkan PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan syarat-syarat teknik yang telah ditentukan atau usulan jadwal pelaksanaannya yang lebih lama, maka PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA selama Masa Garansi antara lain perbaikan, penggantian part, pekerjaan manuver sementara (*temporary instalation*) atau pekerjaan terkait lainnya tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA .
6. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan biaya disertai dengan bukti-bukti pengeluaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender setelah selesainya pelaksanaan perbaikan Pekerjaan tersebut kepada PIHAK KEDUA dan semua biaya tersebut akan diakumulasikan untuk dibebankan kepada PIHAK KEDUA dengan cara pemotongan langsung pada uang retensi (jika ada) yang sisanya akan dibayarkan pada akhir Masa Garansi.

PIHAK PERTAMA : *Sand*
PIHAK KEDUA : *W*

PASAL 11 PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan dapat diperpanjang dalam hal :
 - a. Terdapat pekerjaan tambah yang dinyatakan tertulis bahwa pekerjaan tambah tersebut perlu diberi tambahan waktu pelaksanaan.
 - b. Terjadi sebab-sebab kahir sehingga tidak dapat/tidak mungkin mengerjakan pekerjaan.
 - c. Hal-hal lain yang dapat disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
2. Dalam hal ayat 1 pasal ini, PIHAK KEDUA diharuskan mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan batas waktu paling lambat 14 hari kalender sebelum Perjanjian berakhir dan jawaban/persetujuan akan diberikan paling lambat 7 hari kalender sebelum Perjanjian berakhir.
3. Waktu pelaksanaan tidak dapat diperpanjang dalam hal:
 - a. Adanya hari libur, hari raya, hari-hari hujan biasa.
 - b. Adanya kesalahan PIHAK KEDUA sendiri.

PASAL 12 PAJAK DAN PUNGUTAN LAINNYA

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dikenakan pajak-pajak atau pungutan – pungutan lainnya dengan nama atau sebutan apapun juga, maka semua pajak atau pungutan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 13 PEMBEBASAN DARI TUNTUTAN

1. PIHAK KEDUA menjamin baik sekarang maupun di kemudian hari bahwa Pekerjaan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak diperoleh dari hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau Pekerjaan dimaksud tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual atau ketentuan hukum yang berlaku atau hak-hak lain yang dimiliki pihak lain.
2. Apabila di kemudian hari PIHAK PERTAMA mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak atas Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA atau mempunyai atau sebagai pemilik hak atas kekayaan intelektual atas Pekerjaan dimaksud, maka PIHAK KEDUA akan membebaskan dan membela PIHAK PERTAMA dari tuntutan tersebut.

PASAL 14 GANTI KERUGIAN

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan harus mengganti kerugian PIHAK PERTAMA beserta para karyawannya terhadap setiap dan seluruh gugatan-gugatan, tindakan-tindakan, tuntutan-tuntutan, permintaan-permintaan, kerugian-kerugian, kerusakan-kerusakan, cacat-cacat dan biaya-biaya, beban-beban dan pengeluaran hukum yang wajar, berkaitan dengan Perjanjian ini yang timbul dari tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan baik tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian tersebut melawan hukum, melanggar Perjanjian atau dengan cara lain terkait dalam Perjanjian.

PIHAK PERTAMA : 
PIHAK KEDUA : 

2. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dan harus mengganti kerugian PIHAK KEDUA beserta para karyawannya terhadap setiap dan seluruh gugatan-gugatan, tindakan-tindakan, tuntutan-tuntutan, permintaan-permintaan, kerugian-kerugian, kerusakan-kerusakan, cacat-cacat dan biaya-biaya, beban-beban dan pengeluaran hukum yang wajar yang timbul dari tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian PIHAK PERTAMA baik tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian tersebut melawan hukum, melanggar Perjanjian atau dengan cara lain terkait dalam Perjanjian.

PASAL 15 PEMINDAHTANGANAN

1. Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk memindah tangankan pengadaan Pekerjaan dimaksud baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA memindah tangankan baik sebagian maupun seluruh pekerjaan pengadaan Pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutus Perjanjian ini secara sepihak.

PASAL 16 DENDA

1. Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan Pekerjaan melewati batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 4 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila penyerahan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan untuk penyerahan Pekerjaan sebesar 1‰ (satu per mil) per hari dan maksimum 5 % (lima per seratus) dari Nilai Perjanjian, kecuali dalam hal terjadi Force Majeure.
 - b. Apabila denda yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA telah mencapai denda maximum namun PIHAK KEDUA tetap belum dapat menyelesaikan Pekerjaan tersebut, setelah Direksi Pekerjaan memberikan surat peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Direksi pekerjaan berhak menunjuk Pihak ketiga secara sepihak untuk menyelesaikan Pekerjaan tersebut, dengan biaya sepenuhnya dibebankan pada PIHAK KEDUA.
2. Denda kepada PIHAK PERTAMA.
 - a. Denda dikenakan kepada PIHAK PERTAMA apabila dalam jangka waktu paling-lambat 14 (Empat Belas) hari kalender sejak Surat Permohonan Pembayaran dan berkas tagihan PIHAK KEDUA yang secara keseluruhan diterima dan dinyatakan lengkap oleh PIHAK PERTAMA / memenuhi syarat tetapi tidak diproses oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Besamya denda tersebut di atas ditentukan sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar dengan tingkat suku bunga yang dipakai mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

PIHAK PERTAMA :
PIHAK KEDUA :

3. Pembayaran denda keterlambatan sebagaimana diatur di dalam Pasal ini merupakan satu-satunya kewajiban masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya atas keterlambatan untuk penyerahan Pekerjaan atau keterlambatan pembayaran, yang mana dalam hal ini tidak menghilangkan kewajiban lainnya dari PARA PIHAK sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini.

PASAL 17

PENERAPAN K2/K3

1. Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja

- a. Pencegahan Kondisi Berbahaya (*Unsafe Condition*)

PIHAK KEDUA wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya (*unsafe condition*) pada tempat-tempat kerja, antara lain:

- (1). PIHAK KEDUA wajib mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan PT PLN (Persero);
- (2). PIHAK KEDUA wajib memiliki dan menerapkan *Standing Operation Procedure (SOP)* untuk setiap pekerjaan;
- (3). PIHAK KEDUA wajib menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- (4). PIHAK KEDUA wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko (IBPPR) pada tempat kerja yang berpotensi bahaya;
- (5). PIHAK KEDUA wajib membuat *Job Safety Analysis (JSA)* dan Ijin Kerja (*Working Permit*) pada setiap melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- (6). PIHAK KEDUA wajib melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi bahaya.

- b. Pencegahan Tindakan Berbahaya (*Unsafe Action*)

PIHAK KEDUA wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (*unsafe act*) dari Pelaksana dan Pengawas pekerjaan, antara lain:

- (1). PIHAK KEDUA wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/ Pengawas K3 yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya;
- (2). PIHAK KEDUA wajib memasang LOTO (*Lock Out Tag Out*) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- (3). Pelaksanaan Pekerjaan dari PIHAK KEDUA wajib menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- (4). PIHAK KEDUA wajib melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadi kecelakaan kerja;
- (5). PIHAK KEDUA wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (*safety briefing*) kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.

2. Sanksi

- a. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.
- b. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Pelaksana Pekerjaan dari PIHAK KEDUA, maka Pelaksana Pekerjaan tersebut bertanggung jawab secara penuh atas akibat kecelakaan tersebut.

PIHAK PERTAMA : 
PIHAK KEDUA : 

- c. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja atau sertifikasi/pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini, maka PIHAK KEDUA diberikan Sanksi Peringatan Tertulis Pertama.
- d. Apabila setelah diberikan Sanksi Peringatan Tertulis Pertama sebagaimana dimaksud diatas dan masih ditemukan bukti PIHAK KEDUA belum melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja atau sertifikasi/pendidikan dan pelatihan, maka PIHAK KEDUA diberikan Sanksi Peringatan Tertulis Kedua.
- e. Apabila setelah diterbitkan Sanksi Peringatan Tertulis Pertama dan Kedua sebagaimana dimaksud diatas dan masih ditemukan bukti PIHAK KEDUA masih tidak melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja atau sertifikasi/pendidikan dan pelatihan maka PIHAK PERTAMA berhak Memutus Perjanjian perjanjian barang dan jasa yang sedang berlangsung secara sepahak serta memasukkan PIHAK KEDUA tersebut pada Daftar Hitam (*Blacklist*) Perusahaan.

PASAL 18 LINGKUNGAN HIDUP

1. Sesuai dengan Undang-Undang R.I. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan-peraturan pendukungnya baik berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah, ditegaskan bahwa siapa-siapa yang bertanggung jawab dan cara bagaimana mericegah kerusakan lingkungan hidup, ekosistem, daya dukung, sumber daya, baku mutu lingkungan, pencemaran lingkungan, dampak lingkungan yang negatif dan konservasi sumber daya alam.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengetahui dan menerapkan undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut di atas secara utuh dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian. Pemenuhan Undang-Undang R.I No. 32 Tahun 2009 tersebut, tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban dan tanggung jawabnya atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian.
3. Semua penyimpangan, pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan PIHAK KEDUA terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut di atas atau yang tercantum dalam Perjanjian dan telah dibuktikan serta ditetapkan oleh instansi yang berwenang, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk memperbaiki dan mengganti kerusakan-kerusakan tersebut pada keadaan semula.
4. Apabila penyimpangan, pelanggaran dan kelalaian tersebut merupakan tindakan yang disengaja atau setidaknya ada unsur kesengajaan, sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum pidana kejahatan dan/atau pelanggaran atas Undang-Undang R.I No. 32 Th. 2009.

PASAL 19 TRANSPORTASI

1. PIHAK KEDUA harus mempersiapkan segala bahan-bahan, barang-barang dan peralatan yang akan dikirimkan atau diangkut sedemikian rupa dan bertanggung jawab untuk melindungi dan memperbaiki dari kerusakan atau kerugian.
2. PIHAK KEDUA harus mengangkut semua bahan-bahan, barang-barang dan peralatan yang tercantum dalam Perjanjian ini ke lapangan dan tetap bertanggung jawab penuh atas pemuatan dan pembongkaran, jembaran, pengangkutan, penyimpanan di lapangan dan asuransinya yang memadai.

PIHAK PERTAMA : 
PIHAK KEDUA : 

3. PIHAK KEDUA harus mengangkut bahan-bahan dan peralatan itu ke lapangan dalam waktu yang tepat supaya pekerjaan persiapan dan pemasangannya sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan.
4. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab untuk mendapatkan perijinan dari Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah atau Instansi lain sehubungan dengan segala transportasi dan pengiriman bahan-bahan, barang-barang dan peralatan tersebut

PASAL 20 FORCE MAJEURE

1. Yang dianggap sebagai force Majeure ialah akibat - akibat dari kejadian -kejadian diluar kekuasaan seperti :
 - a. Gempa Bumi.
 - b. Gunung Meletus
 - c. Angin Topan.
 - d. Kebakaran akibat sabotase.
 - e. Ledakan akibat sabotase.
 - f. Kerusuhan dan huru - hara.
 - g. Banjir.
 - h. Tsunami
 - i. Perang.
 - j. Epidemi.
 - k. Pemberontakan.
 - l. Keputusan Pemerintah dibidang Moneter
2. Kejadian dan akibat dimaksud pada ayat 1 Pasal ini timbul selama pelaksanaan berlangsung, dan selanjutnya PIHAK KEDUA diharuskan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.
3. Ketentuan kejadian *Force Majeure* sebagaimana disebut pada ayat 2 harus dinyatakan oleh Institusi Pemerintah yang terkait.
4. Jika sebagaimana dinyatakan dalam Butir ayat 2 Pasal ini dilampaui, sedangkan laporan belum juga disampaikan, maka PIHAK KEDUA kehilangan haknya untuk mengajukan klaim dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pasal ini.
5. Force Majeure dibidang moneter dan fiskal hanya disetujui apabila ada keputusan dari Pemerintah.
6. Jika terjadi hal demikian seperti tersebut pada ayat 5 Pasal ini maka penilaian kembali dihitung berdasarkan tiga kemajuan pekerjaan pada saat terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 21 PEJABAT YANG DITUNJUK

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili PIHAK KEDUA dalam penandatanganan, penerbitan surat-surat, Berita Acara, kwitansi dan hal – hal lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah :

PIHAK PERTAMA : *[Signature]*
PIHAK KEDUA : *[Signature]*

Nama : HANIKE ADISTA PUTRI

Jabatan : KUASA DIREKTUR

2. Apabila PIHAK KEDUA akan mengganti Pejabat dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan mencantumkan nama, jabatan dan contoh tanda tangan Pejabat yang baru ditunjuk tersebut.
3. Pemberitahuan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 22 PEMUTUSAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Sebelum pekerjaan dimulai :
 - a. Apabila satu dan lain sebab, PIHAK KEDUA tidak sanggup melaksanakan pekerjaan dan mengundurkan diri, maka PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan dan PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa tidak boleh mengikuti pelelangan pekerjaan selama 2 (dua) tahun anggaran di lingkungan PIHAK PERTAMA dan dimasukkan dalam Daftar Hitam (*black list*) PLN.
 - b. Jaminan Pelaksanaan dari PIHAK KEDUA yang telah ditunjuk kemudian mengundurkan diri, maka Jaminan tersebut dapat dicairkan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA.
2. Pekerjaan tidak lancar (setelah pekerjaan dimulai) :
 - a. Apabila satu dan lain sebab, pekerjaan PIHAK KEDUA tidak lancar atau berhenti maka PIHAK PERTAMA memberikan peringatan secara tertulis berturut - turut sebanyak 2 (dua) kali dengan selang waktu 7 (tujuh) hari kalender kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Jika setelah peringatan kedua PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian secara sepihak.
 - c. Untuk melanjutkan pekerjaan, PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain dan Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PIHAK PERTAMA. Jika akibat dari penunjukan membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya semula, maka keperluan biaya tersebut dibebankan kepada Penyedia Barang/Jasa.
 - d. Jika terjadi pemutusan perjanjian sepihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.

PASAL 23 PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Jika dalam pelaksanaan Pekerjaan diperlukan pekerjaan tambah / kurang maka pekerjaan tambah / kurang hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA apabila pekerjaan tambah / kurang sebagaimana dimaksud telah disepakati oleh PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam Addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Perjanjian ini, dimana Addendum tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perhitungan nilai Pekerjaan tambah / kurang didasarkan atas dasar harga satuan yang tercantum dalam Perjanjian, untuk nilai pekerjaan yang tidak tercantum dalam Perjanjian akan dinegosiasikan antara PARA PIHAK sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA : 
PIHAK KEDUA : 

PASAL 24 DOKUMEN

1. Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mengikat PARA PIHAK terdiri dari :
 - a. Contract Discussion Agreement (CDA);
 - b. Surat Keputusan Penunjukan Pemenang;
 - c. Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS) dan perubahannya (jika ada);
 - d. Jaminan Pelaksanaan;
 - e. Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA beserta lampiran-lampirannya;
 - f. Berita Acara Penjelasan Dokumen Pelelangan;
 - g. Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pelelangan;
(selanjutnya disebut "**Dokumen Pengadaan**").
2. Syarat-syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam Perjanjian ini akan mengacu sesuai urutan prioritas kepada Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.
3. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau makna kata dan/atau kalimat antara Perjanjian ini dengan Dokumen Pengadaan, maka yang berlaku adalah pasal-pasal dalam Perjanjian ini.

PASAL 25 PERUBAHAN - PERUBAHAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini setelah disepakati, dibuat secara tertulis, dibubuhkan tanda tangan oleh PARA PIHAK dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.
3. Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini harus diajukan oleh PIHAK yang mengusulkan kepada PIHAK lain secara tertulis.

PASAL 26 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat / perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat/perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya pada Pengadilan Negeri Balikpapan.

PIHAK PERTAMA : *SA*
PIHAK KEDUA : *W*

PASAL 27 LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini diatur serta tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK sepakat dan berjanji untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang diberikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya sehubungan dengan dan/atau sebagai akibat dari Perjanjian ini.
3. Ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat meskipun Perjanjian berakhir atau diakhiri.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhinya materai yang cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Balikpapan pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di awal Perjanjian ini.


PIHAK KEDUA


PT Prima Perkasa
HANIKE ADISTA PUTRI

PIHAK PERTAMA



LEONARDO BUNTORO

PIHAK PERTAMA : 
PIHAK KEDUA :

Lampiran Kontrak

Nomor : 019.PJ/DAN.02.03/WTKU/2018

Tanggal : 25 Juli 2018

PENGADAAN UNIT KABEL BERGERAK (UKB)
DI PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

No	URAIAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
I	Unit Kabel Bergerak (UKB) Lokasi :				
	Area Balikpapan	Unit	2	412,830,000	825,660,000
	Area Bontang	Unit	1	417,500,000	417,500,000
	ULK Tarakan	Unit	1	422,400,000	422,400,000
		JUMLAH			1,665,560,000
		PPN 10 %			166,556,000
		JUMLAH TOTAL			1,832,116,000

PIHAK KEDUA



PT. Power Indo Prima Perkasa

HANIKE ADISTA PUTRI

